Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

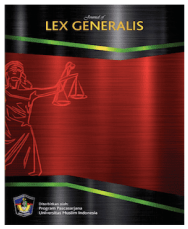

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Wiwin Firman[1,2], Baharuddin Badaru[1] & Ahyuni Yunus[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: wiwin.firman@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1)Pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks adalah kurang tepat sebab kendatipun hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan, adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan faktor-faktor lain yang relefan dengan hal tersebut. Namun, Hakim membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya salah.

***Kata Kunci**: Tersangka; Kejahatan; Anak*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding the crime of hiding the perpetrators of the crime in the decision case number: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. This research was conducted in Makassar City, especially at the Makassar District Court and Makassar District Attorney. The findings obtained in this study are: (1) The consideration of prosecutors and judges in deciding the crime of hiding the suspected perpetrator of a crime in the case of decision number: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks is not appropriate because even though the judge has first considered the facts in the trial, the existence of witness testimony, the testimony of the defendant, paying attention to the results of the research of the community advisor, and other factors that are relevant to this matter. However, the Judge confirmed that the Public Prosecutor's indictment was actually wrong.

***Keywords**: Suspect; Crime; Child*

PENDAHULUAN

Anak adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama (Tanu, 2017). Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak pun memiliki peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seperti yang diharapkan.

Anak juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya (Salmiah, 2016). Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pula lah moral anak tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas dan mampu mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak nakal.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum pun diberikan kepada anak demi masa depannya. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Hasibuan 2019).

Aturan hukum yang telah dirangkum tersebut, antara lain: Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, dan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perangkat hukum yang telah tersedia tersebut tentunya berfungsi untuk menciptakan penegakan kebebasan dan hak asasi anak, serta terwujudnya kesejahteraan bagi anak di Indonesia.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (Hutahean, 2013). Hal tersebut diperkuat lagi oleh, Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berrkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (Fitriani, 2016).

Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Upaya terakhir ini berarti apabila masih dapat diberikan upaya lainnya maka, tindakan penangkapan, penahanan, ataupun pidana penjara sebaiknya tidak dilakukan demi menjamin kesejahteraan kehidupan anak tersebut. Bukan hanya itu, kekhususan lain yang diperoleh oleh anak yang melakukan tindak pidana adalah haruslah memperoleh bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang Perlindungan Anak (Lubis, 2021.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal tentunya tidak dengan mudah lepas dari jeratan hukum. Apalagi bila dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berfungsi sebagai efek jera bagi pelakunya (Mahendra, 2022). Bagi sebagian orang, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dinilai sebagai suatu tindakan yang kurang bijak sebab hal tersebut akan mempengaruhi mental dan perilaku anak nantinya, namun dilain pihak beberapa orang berpikiran bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak berfungsi sebagai media introspeksi diri baginya agar kelak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum nantinya. Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi oleh seorang hakim haruslah melalui berbagai penelaahan yang rasional serta didukung oleh pertimbangan hakim yang matang agar kelak tidak berdampak buruk bagi anak tersebut nantinya.

Anak yang terlibat menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan merupakan suatu tindak pidana pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena akibat dari sikap anak tesebut yang menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan mempersulit aparat penegak hukum dalam menyidik suatu perkara pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana ini hanya diancamkan maksimal 9 bulan kurungan, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 Undang-undang Pengadilan Anak. Dilain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapat lah ditiadakan (Prasetyo, 2020).

Anak yang menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan pada kasus yang akan saya bahas ini adalah seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak tersebut berusaha menyembunyikan tersangka pelaku pencuri motor dan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dijatuhkan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Karena melakukan kajian terhadap jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi

penelitian sebab Makassar merupakan salah satu kota besar dikawasan Indonesia Tengah yang tingkat kejadian tindak pidana anaknya menempati urutan XII dari seluruh daerah di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Putusan Nomor: 1747/Pid.B/2019/ PN.Mks

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa pada kasus ini bernama Bayu alias Bayu Munir masih berusia 17 tahun, sesuai akte kelahiran No.954/IST/02/CS/ 2008. Pada hari Minggu, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Bawakaraeng di warnet Moltizone Kota Makassar, didakwa menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

Berawal terdakwa sesuai kutipan akte kelahiran No. 954/IST/02/CS/2008 tanggal 19-10-2008 menerangkan Bayu Sugara B. lahir tanggal 29-04-2022 dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Makassar Drs. H. Syah Gazaling, dimana pada pukul 22.00 Wita korban saksi pelapor, Rio Richardo memarkir sepeda motor miliknya jenis Honda Supra XX, warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM di depan warnet Moltizone. Selang beberapa menit setelah itu datanglah seorang lelaki bernama Rahmat Beni (sidang tersendiri) yang kemudian mencuri motor tersebut. Setelah mencuri motor, Rahmat Beni yang akrab dipanggil Memet membawa motor tersebut ke depan bengkel milik Sangkala, lalu kemudian Memet memanggil terdakwa dan seorang lelaki lagi bernama Rusdi (sidang tersendiri) untuk menemuinya di depan bengkel tersebut yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa kumpul bersama teman- temannya. Terdakwa dan Rusdi kemudian dimintatolongi oleh Memet untuk memperbaiki motor tersebut karena karburatornya dan tali gasnya rusak. Tak lupa pula Memet mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor yang baru saja ia curi. Terdakwa bersama Rusdi lalu kemudian membongkar dan memasang karburator dan tali gas yang sedang rusak tersebut. Pada saat itu digerebek lah oleh petugas polisi dan polisi menangkap terdakwa bersama Rahmat dan Rusdi dengan menyita 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM, atas perbuatan terdakwa membuat korban pelapor, Rio Richardo menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor Register Perkara PDM-1506/MKS/Ep/1009 tertanggal 28 Oktober 2019 mendakwa pelaku dalam bentuk dakwaan alternatif subsidair-primair. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Bayu Munir alias Bayu, pada Hari Minggu, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bawakaraeng di Warnet Moltizone Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mengambil*

barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, membantu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara; berawal terdakwa sesuai kutipan akte kelahiran No. 954/IST/02/CS/2008 tanggal 19-10-2008 menerangkan Lk Bayu Sugara B. lahir tanggal 29-04-2002 dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Makassar Drs. H. Syah Gazaling, dimana korban saksi pelapor Rio Richardo memarkir sepeda motor miliknya jenis Honda Supra XX, warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM telah diambil/dicuri oleh Lk.Rahmat Beni (sidang tersendiri) kemudian menemui terdakwa dan Lk.Rusdi (sidang tersendiri) yang mana sepeda motor hasil kejahatan tersebut, terdakwa bersama Lk.Rusdi membongkar dan memasang karburator dan tali gas yang sedang rusak dan pada saat itu digerebek oleh petugas polisi dan polisi menangkap terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Rusdi dengan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM, atas perbuatan terdakwa membuat saksi korban pelapor, Rio Richardo menderita kerugian yang ditaksir Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-

KUHP jo Pasal 362 KUH

Atau Kedua Primair

Bahwa ia terdakwa Bayu Munir alias Bayu, pada Hari Minggu, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bawakaraeng di Warnet Moltizone Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *menyembunyikan orang yang bersalah melakukan tindak pidana*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara; berawal terdakwa sesuai kutipan akte kelahiran No. 954/IST/02/CS/2008 tanggal 19-10-2008 menerangkan Lk Bayu Sugara B. lahir tanggal 29-04-2002 dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Makassar Drs. H. Syah Gazaling, dimana korban saksi pelapor Rio Richardo memarkir sepeda motor miliknya jenis Honda Supra XX, warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM telah diambil/dicuri oleh Lk.Rahmat Beni (sidang tersendiri) kemudian menemui terdakwa dan Lk.Rusdi (sidang tersendiri) yang mana sepeda motor hasil kejahatan tersebut, terdakwa bersama Lk.Rusdi membongkar dan memasang karburator dan tali gas yang sedang rusak dan pada saat itu digerebek oleh petugas polisi dan polisi menangkap terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Rusdi dengan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM, atas perbuatan terdakwa membuat saksi korban pelapor, Rio Richardo menderita kerugian yang ditaksir Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ke-**1 KUHP.**

Subsidair

Bahwa ia terdakwa Bayu Munir alias Bayu, pada Hari Minggu, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bawakaraeng di Warnet Moltizone Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *menyembunyikan barang hasil tindak pidana*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan

dengan cara; berawal terdakwa sesuai kutipan akte kelahiran No. 954/IST/02/CS/2008 tanggal 19-10-2008 menerangkan Lk Bayu Sugara B. lahir tanggal 29-04-2002 dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Makassar Drs. H. Syah Gazaling, dimana korban saksi pelapor Rio Richardo memarkir sepeda motor miliknya jenis Honda Supra XX, warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM telah diambil/dicuri oleh Lk.Rahmat Beni (sidang tersendiri) kemudian menemui terdakwa dan Lk.Rusdi (sidang tersendiri) yang mana sepeda motor hasil kejahatan tersebut, terdakwa bersama Lk.Rusdi membongkar dan memasang karburator dan tali gas yang sedang rusak dan pada saat itu digerebek oleh petugas polisi dan polisi menangkap terdakwa bersama Lk.Rahmat dan Lk.Rusdi dengan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna *silver-violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM, atas perbuatan terdakwa membuat saksi korban pelapor, Rio Richardo menderita kerugian yang ditaksir Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 (1) ke-2 KUHP.

3. Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penutut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembibing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

1. Hakim mepertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan sejak tanggal 28 September 2019;
   Hakim mepertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi didampingi oleh orang tua terdakwa dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Makassar;
2. Hakim mepertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa;
3. Hakim mepertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
4. Hakim mepertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;
5. Hakim mepertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-1506/MKS/Ep/2019 tertanggal 9 November 2019;
6. Hakim mepertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon:
   a. Agar menghukum terdakwa dengan hukuman pidana seringan- ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum,
   b. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
7. Hakim mepertimbangkan bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum bertetap pada tuntutannya, sedangkan etrdakwa bertetap pada pembelaannya;
8. Hakim mepertimbangkan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1506/MKS/Ep/2019 tertanggal 28 Oktober 2019;
9. Hakim mepertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

10. Hakim mepertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.
11. Hakim mepertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya dengan jujur dan mengakui kesalahannya;
12. Hakim mepertimbangkan berdasarkan penemuan fakta-fakta di persidangan maka terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan;
13. Hakim mempertimbangkan status terdakwa yaitu seorang anak sesuai dengan akta kelahiran terdakwa No.954/IST/02/CS/2008 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar tanggal 19 Oktober 2008 di mana terdakwa lahir tanggal 29 April 2002, maka usia terdakwa sekarang 17 tahun lebih, sehingga diancamkan ½ ancaman pidana bagi orang dewasa;
14. Hakim mempertimbangakan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar; bahwa apabila perbuatan terdakwa terbukti, maka disarankan sebaiknya dikenakan sanksi berupa sanksi pidana bersyarat di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Makassar;
15. Hakim mempertimbangakan bahwa barang bukti bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, akan tetapi karena barang bukti tersebut masih dipakai dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Beni dan terdakwa Rusdi;
16. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa;
    a. Hal-hal yang memberatkan, yaitu:
        - Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat;
    b. Hal-hal yang meringankan, yaitu:
        - Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
        - Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
17. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak serta Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar.

Analisis Penulis

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dan penerapan sanksi terhadap pelaku, namun penulis akan mengomentari putusan no. 1747/Pid.B/2019/PN.Mks secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu, dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan alternatif subsidair-primair sebab berisikan lebih dari satu dakwaan yang dialternatifkan. Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 362 KUHP, yaitu kualifikasi pembantuan tindak pidana pencurian. Dakwaan kedua merupakan dakwaan alternatif yang ditandai dengan kata 'atau' yang sifatnya berlapis. Dakwaan primairnya yaitu menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan yang tertuang dalam Pasal 221 ke-1 KUHP, dengan dakwaan subsidair yaitu sesudah sesuatu kejahatan dilakukan, menyembunyikan benda hasil tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 221 (1) ke-2 KUHP.

Perumusan dakwaan alternatif primair-subsidair ini dikarenakan fakta hukum yang terjadi kurang jelas, sehingga jaksa mendakwa beberapa pasal guna menemukan kepastian hukum atas tindak pidana yang terjadi tersebut.

Berdasarkan apa yang ditemukan oleh penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim anak, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, benar hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum yakni dalam hal ini berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-1506/MKS/Ep/ 2019 tertanggal 28 Oktober 2019,
2. Fakta-fakta pada persidangan,
3. Keterangan saksi yakni dalam hal ini Rio Richardo selaku korban, Rahmat Beni sebagai pencuri motor, dan saksi Rusdi yang membantu terdakwa,
4. Keterangan terdakwa. Pada persidangan terdakwa memberikan keterangan dan mengakui bahwa ia memang memperbaiki motor tersebut dan mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian,
5. Alat bukti yaitu sebuah sepeda motor Honda Supra XX warna *silver- violet* dengan nomor polisi DD 5122 AM,
6. Pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis seperti, unsur- unsur tindak pidana, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan,
7. Syarat subjektif dan objektif dapat dipidananya seseorang, yakni pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak adanya alasan pemaaf, adanya kesalahan, tindakannya mencocoki rumusan pasal, serta tidak adanya alasan pembenar,
8. Serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, hakim yang memutus perkara ini telah dimutasikan ke tempat lain, sehingga penulis tidak dapat mewawancarai langsung hakim yang memutus perkara ini. Namun, penulis melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Tarji, S.H. dan dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap hakim yang juga pernah memutus perkara anak memberikan gambaran tentang kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana :

"Dalam memutus perkara yang pelakunya adalah seorang anak harus dipertimbangkan tindak pidana yang dilakukan anak, latar belakang anak tersebut, kehidupan keluarga, kehidupan sosial kemasyarakatan yang dikaitkan dengan kenakalan anak sebab, kenakalan anak sebagian besar dipengaruhi oleh kehidupan

sosial anak, orang tua, dan masyarakat sekitarnya"

Jadi, pada dasarnya hakim wajib mempertimbangkan setiap aspek sebelum memutus, ditambahkan lagi dari hasil wawancara saya dengan salah satu Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, Syamsul Bahri,S.H., mengemukakan bahwa

"Pertimbangan hakim sebelum memutus perkara itu sangat penting. Biasanya hal-hal yang dipertimbangkan itu berasal dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofisnya".

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Sebab, data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil pendekatan secara baik kepada pihak klien, keluarga, maupun masyarakat. Data yang diperoleh bukan dari hasil paksaan melainkan dari hasil pendekaan yang bersifat kekeluargaan merupakan data yang lebih benar sebab diperoleh tanpa pemaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Makassar, disarankan hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat saja. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pembimbing kemasyarakatan, Riswan, S.Sos., S.H., yaitu:

Klien menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, dari segi psikologis pidana bersyarat akan berdampak lebih baik terhadap pertumbuhan klien yang masih bersekolah ini. Apalagi, klien belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur- unsur dalam Pasal 221 ke-1 KUHP yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan.

Kendatipun hakim telah mempertimbangakan hal-hal di atas, namun pertimbangan hukum hakim tersebut saya rasa kurang tepat sebab, hakim membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum, yakni Pasal 221 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hakim menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana menyembunyikan orang yang bersalah yang sebenarnya masih merupakan tersangka pelaku kejahatan. Hakim membenarkan dakwaan jaksa tersebut karena hakim mengartikan kata 'menyembunyikan' menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa menyembunyikan juga berarti tidak memberitahukan. Tindakan tidak memberitahukan diartikan oleh hakim sebagai tindakan tidak memberitahukan/melaporkan kepada pihak kepolisian, padahal dalam mengartikan kata tersebut sebaiknya hakim terlebih dulu menggunakan Kamus Hukum/penjelasan KUHP atau setidak-tidaknya hakim meminta keterangan dari pakar hukum pidana sebagai saksi ahli.

B. Penerapan Sanksi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan Khususnya dalam Perkara Putusan Nomor: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Kedua-Primair, Pasal 221 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- Barang siapa
  Dimaksud setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa Bayu Munir Alias Bayu, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu selaku subjek hukum maka unsur ini terpenuhi.
- Menyembunyikan orang yang bersalah
  Bahwa sesuai fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Bengkel Maccini Kidul Kota Makassar, di mana terdakwa bersama lelaki Rusdi berada di bengkel telah didatangi oleh lelaki Rahmat Beni membawa sepeda motor Honda Supra XX *Silver-violet* DD 5122 AM diperoleh dari hasil kejahatan, dimana sepeda motor tersebut karburatornya macet dan tali gasnya putus dan meminta untuk diperbaiki, tidak lama Polisi Polresta Makassar Barat menggerebek menangkap terdakwa, lelaki Rahmat Beni dan lelaki Rusdi serta menyita 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan diperoleh oleh lelaki Rahmat Beni untuk dijadikan barang bukti, sesuai keterangan saksi Rio Richardo, Rahmat Beni dan Rusdi serta pengakuan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara PDM 1506/MKS/Ep/2019 tertanggal 9 November 2019 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Munir alias Bayu, bersalah melakukan tindak pidana **menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X *Silver-Violet* tahun 2003 DD 5122 AM milik Rio Richardo, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rahmat Beni dan terdakwa Rusdi;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah).

2. Amar Putusan

Dalam perkara nomor 1747/Pid.B/2019/PN.Mks hakim memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BAYU MUNIR ALIAS BAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX Silver-Violet tahun 2014 DD 5122 AM milik saksi Rio Richardo, dikembalikan

kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Beni dan terdakwa Rusdi;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Analisis Penulis

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Kesalahan pertimbangan hakim yang membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan kekeliruan pada penerapan sanksi. Pada perkara ini Hakim memutus terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam persidangan, tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh anak tersebut ialah tindak pidana menyembunyikan orang yang bersalah, sesuai dengan Pasal 221 ke-1 KUHP. Saya menyimpulkan bahwa telah terjadi penerapan hukum yang keliru dalam perkara ini. Hal ini dapat kita lihat dari unsur-unsur pasal 221 ke-1 KUHP, yaitu:

1. Barang siapa
   Barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini adalah Bayu Munir Alias Bayu yang berdasarkan bukti dipersidangan berusia 17 tahun dan tidak mengalami cacat mental. Unsur ini terpenuhi.

2. Sengaja
   Sengaja adalah sikap batin yang juga berarti atas kemauannya melakukan sesuatu hal yang salah menurut hukum dengan maksud atau tujuan tertentu. Dalam kasus ini Bayu Munir Alias Bayu dengan sengaja membantu memperbaiki motor hasil tindak pidana tersebut agar motor tersebut kondisinya bagus kembali. Unsur ini juga terpenuhi.

3. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
   Unsur ini memiliki arti tindakan menyembunyikan pelaku kejahatan atau memberi pertolongan kepada tersangka pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan. Menurut saya, terdakwa Bayu Munir Alias Bayu tidak terbukti melakukan hal demikian, sebab terdakwa hanya membantu memperbaiki motor hasil pencurian tersebut. Terdakwa tidak menyembunyikan tersangka pelaku pencuri motor disuatu tempat (misalnya: di dalam rumah atau tempat lain), terdakwa juga tidak memberikan pertolongan untuk menghindari penyidikan dan penahanan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya terdakwa menghalang- halangi penyidikan ataupun

penahanan pencuri motor tersebut. Jadi, unsur ini tidak terpenuhi.

Pada Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dipaparkan bahwa:

Pasal 221 KUHP ayat 1 angka 1 hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan. Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung. (H.R. 16 Nop. 1946 No.137).

Jadi, menyembunyikan orang tersebut haruslah berhubungan dengan tindakan penyidikan dan penahanan, sementara pelaku pada pada kasus ini sama sekali tidak menunjukkan upaya untuk menghalangi penyidikan saat pihak berwajib datang. Anak tersebut langsung ditangkap bersama dengan pelaku pencurian motor tanpa ada upaya menghalangi tindakan pihak yang berwajib secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya dijelaskan pula dalam kumpulan Hukum Pidana Indonesia (Lamintang,1990:143) bahwa:

Barangsiapa tanpa berbuat sesuatu membiarkan tetap berada di tempatnya tersembunyi, suatu benda yang telah di bawa ke sana oleh orang lain, tidaklah menyembunyikan benda itu. Menyembunyikan meliputi pula pengertian "membiarkan disembunyi", apabila secara nyata telah dipermudah. (H.R. 9 Des 1912, N.J. 1913, 336, W.9433)

Anak dalam kasus ini tidak menunjukkan upaya menyembunyikan motor tersebut, sebab ia tidak berusaha melakukan sesuatu hal seperti menutupi motor dengan kain atau penutup agar motor tersebut tersembunyi ataupun melakukan upaya lain yang mempermudah pelaku pencuri motor menyembunyikan motor hasil curiannya tersebut. Jadi, jelaslah bahwa anak tersebut tidak memenuhi unsur menyembunyikan. Tindakan anak ini semata-mata hanyalah membiarkan benda tetap berada pada tempatnya yang pada pemaparan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menyembunyikan.

Hakim yang memutus perkara ini membenarkan tuntutan jaksa sebab, ia mengartikan kata 'menyembunyikan' dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, padahal hakim sebaiknya lebih dahulu mengartikan Pasal dengan menggunakan interpretasi autentik. Selanjutnya barulah menggunakan interpretasi lain seperti interpretasi historis, sosiologis, dan gramatikal. Berdasarkan hasil analisis saya, hakim hanya menganalogikan peristiwa pidana tersebut, kata menyembunyikan dianalogikan sebagai tindakan tidak melaporkan, sedangkan penganalogian undang-undang tidak dibenarkan dalam hukum. Apabila hakim tidak yakin atau ragu dengan pengertian perumusan undang- undang, sebaiknya hakim menghadirkan saksi ahli yaitu pakar hukum pidana dalam persidangan guna memperkuat perumusan kata 'menyembunyikan' agar tidak terjadi kesalahan pengertian hukum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pun kurang tepat, sebab Jaksa Penuntut Umum menuntut 5 (lima) bulan penjara, sedangkan kita ketahui maksimal ancaman hukuman bagi orang dewasa adalah 9 bulan penjara, sehingga berdasarkan Undang-undang Perlindungan anak ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah maksimal seperdua dari anacaman pidana orang dewasa, yaitu seharusnya dituntut maksimal 4½ bulan penjara saja.

Selain itu, sekalipun perbuatan anak tersebut dikaitkan dengan delik *ommisionis* atau delik yang dapat dipidana karena pelaku tidak berbuat sesuatu dalam hal ini tidak melaporkan tersangka pencuri motor, maka unsur pasal tersebut juga tidak dapat

diterapkan. Sebab, delik ini baru bisa diterapkan apabila ada hubungan kewajiban. Misalnya seorang satpam pada suatu perusahaan yang melihat suatu pencurian lantas tidak menangkapnya (hanya melihat-lihat saja) padahal ia berkewajiban menangkap pencuri tersebut.

Bukan hanya itu, sebaiknya penyidik yang menangani perkara ini juga meminta kesaksian pemilik bengkel yaitu Sangkala (dipanggil sebagai saksi dalam persidangan), sebab *locus* terjadinya peristiwa ini adalah di bengkel dan masih merupakan wilayah tanggung jawab pemilik bengkel.

Pertimbangan lain yang membuat saya tidak setuju dengan hasil persidangan ialah pada saat persidangan anak tersebut tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi anak tersebut. Seorang anak yang tidak mengerti hukum sebaiknya dibela dihadapan hukum. Tanpa penasehat hukum maka, hukuman yang dijatuhkan kemungkinan besar akan memberatkan anak.

Berdasarkan alasan diatas, menurut saya anak tersebut tidak dapat dijerat oleh Pasal 221 ke-1 KUHP. Telah terjadi kesalahan fatal penjatuhan hukuman. Sebab, tindakan anak tersebut sebenarnya adalah sengaja memperbaiki barang (dalam perkara ini adalah sebuah motor) yang merupakan hasil kejahatan yang dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia hal ini belum diatur. Anak tersebut hanya ingin membantu memperbaiki motor, bukan membantu menyembunyikan pelaku ataupun motor curian tersebut. Semoga hal ini dapat diperhatikan lebih lanjut, sehingga pada penciptaan peraturan perundang-undangan selanjutnya mampu menjangkau seluruh tindakan salah yang memang dapat dihukum.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor 1747/Pid.B/2019/Pn.Mks kurang tepat sebab kendatipun hakim telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pengakuan, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Undang-undang Pengadilan Anak dan KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta laporan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, namun hakim membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang sebenarnya salah.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor 1747/Pid.B/2019/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif primair subsidair yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 56 ke-1 jo Pasal 362; atau primair Pasal 221 ke-1 KUHP, subsidair Pasal 221 (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan fakta dipersidangan, hakim memutus Pasal 221 ke-1 yaitu tindak pidana menyembunyikan orang yang bersalah. Namun, menurut saya hal tersebut kurang tepat sebab, terdakwa tidak menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan, tetapi sengaja memperbaiki barang hasil kejahatan. Sehingga, berdasarkan asas legalitas, anak ini tidak dapat dipidana. Namun, hakim memutus 3 bulan penjara.

SARAN

1. Setiap perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana sebaiknya didampingi oleh penasihat hukum,
2. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana.
3. Diharapkan agar hakim dalam memutus perkara anak agar mempertimbangkan keadaan pisikologis anak terhadap dampak yang ditimbulkan selama peroses peradilan.
4. Pemerintah menyediakan sarana dan prasaran yang menyangkut penanganan anak yang berhadapan dengan hokum, seperti lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan kerja

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250-358.

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, *7*(7), 169-175.

Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, *6*(1), 64-79.

Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 929-938).

Mahendra, I. G. A. P. (2022). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 99-145.

Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 51-60.

Salmiah, N. S. (2016). Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, *4*(1), 1-10.

Tanu, I. K. (2017). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh dan Berkembang sebagai Generasi Bangsa Harapan di Masa Depan. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, *2*(2), 19-29.

.